

## OBJEK - VITAL - NASIONAL - BIDANG - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2019

KEPMEN ESDM NO. 77 K/90/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 63 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, perlu menetapkan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dilaksanakan inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha yang memenuhi ciri-ciri dan kriteria Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; UU No. 3 Th 2002; UU No. 30 Th 2007; UU No. 4 Th 2009; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Keppres No. 63 Th 2004; PerKapolri No. 24 Th 2007; Permen ESDM No. 13 Th 2016; PerKapolri No. 13 Th 2017; Permen ESDM No. 48 Th 2018.

- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pengelola Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab atas penyelenggaraan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem manajemen pengamanan dan pedoman pengamanan objek vital nasional.

Dalam hal terjadi ancaman dan gangguan terhadap Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pengelola Objek Vital Nasional melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menginformasikan kepada kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 6 Mei 2019.

- Mencabut :

1. Kepmen ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012;
2. Kepmen ESDM No. 4178 K/19/MEM/2014;
3. Kepmen ESDM No. 1710 K/90/MEM/2015;
4. Kepmen ESDM No. 2684 K/90/MEM/2015;

5. Kepmen ESDM No. 651 K/30/MEM/2016;
6. Kepmen ESDM No. 7100 K/93/MEM/2016;
7. Kepmen ESDM No. 7102 K/93/MEM/2016;
8. Kepmen ESDM No. 4385 K/19/MEM/201;
9. Kepmen ESDM No. 1916 K/90/MEM/2018;